

SKRIPSI

HAK MEWARIS BAGI SAUDARA PEWARIS

01
3007
M
6



Oleh :

DIMAS MARSETIO
030010713 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**


HAK MEWARIS BAGI SAUDARA PEWARIS

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing

Penyusun,



DR. AFDOL, SH., M.S.
NIP. 130517143




DIMAS MARSETIO
NIP. 030010713 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

**Skripsi ini telah di uji dan dipertahankan di hadapan panitia
pengujian skripsi tanggal 19 Juni 2006
dan dinyatakan telah lulus**

Panitia penguji skripsi

Ketua : Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.


.....


Anggota : 1. DR. Afdol, S.H., M.S.


.....

2. Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.


.....

3. Ellyn Dwi Poespasari S.H., M.H.


.....

MOTTO

Usaha manusia adalah bermacam-macam, yang terpenting
adalah keridhoan Allah SWT

(Qs. AL Lail 92:21)



KATA PENGANTAR

Asalamu' allaikum Wr. Wb

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, maka penulisan skripsi yang berjudul "***Hak Mewaris bagi Saudara Pewaris***" ini dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, Saya menyadari bahwa sebagai manusia biasa tidak akan pernah lepas dari kesalahan dan kekurangan, baik dalam berfikir maupun bertindak. Berkat bimbingan Bapak/Ibu dosen Fakultas Universitas Airlangga baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mengasuh serta membimbing saya sejak masuk perkuliahan hingga akhir penulisan skripsi ini, maka saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua saya, **Soeparno Nitiberi dan Isti Rahayu**, yang telah melahirkan dan membesarkan saya,

Dengan ini, ijinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak **DR. Afdol, S.H., M.S.**, selaku dosen pembimbing yang penuh kesabaran, dedikasi yang tinggi, dan pengertian untuk meluangkan waktunya dalam membimbing saya di dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak dan Ibu Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan koreksi dan masukan yang berharga
3. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu saya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk mama Vivid Listiyarini Tercinta.
5. Kakak-kakakku, Mbak Early Asmara, Mbak Novita Asmara.
6. Keponakanku Bintang, Surya.
7. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2000 (Tri '00) yang tidak bisa di sebut satu-persatu.

Demikianlah kata pengantar ini saya sampaikan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua, agar penulisan ini dapat bermanfaat bagi para akademis hukum dan masyarakat pada umumnya.

Wasalamuallaikum Wr.Wb

Surabaya, 17 Juni 2006

Penulis,

Dimas Marsetio

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMANJUDUL	i
HALAMANPENGESEAHAN	ii
HALAMANPERSETUJUAN	iii
HALAMANMOTTO	iv
KATAPENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Metode.....	8
1.3.1. Tipe Penelitian.....	9
1.3.2. Pendekatan Masalah.....	9
1.3.3. Sumber Bahan Hukum (Legal Sources).....	10
BAB II : HAK WARIS SAUDARA PEWARIS MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM	11
2.1. Hak Waris Saudara Pewaris Menurut Hukum Adat.....	11
2.2. Hak Waris Saudara Pewaris. Menurut Hukum Islam.....	17
BAB III : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 5 K/PDT/1990 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM	36
3.1.Kasus Posisi.....	36
3.2.Analisis Kasus.....	40
BAB IV : PENUTUP	47
4.1.Kesimpulan.....	47
4.2.Saran.....	48
DAFTAR BACAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau pada intinya terbagi dalam 19 (sembilan belas) lingkaran besar hukum adat, membawa konsekuensi masing-masing adat tersebut yang berhubungan dengan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat baik dalam lingkup hukum adatnya maupun dengan hukum adat wilayah lain, sehingga memungkinkan terjadinya benturan dalam berlakunya hukum adat. Untuk itu diperlukan suatu aturan atau hukum bagi masyarakat baik di masa kini maupun masa yang akan datang di dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan adanya konsepsi-konsepsi untuk penyusunan hukum nasional dan asas-asas hukumnya yang berasal dari hukum adat.¹ Sebagai dasar penyusunan hukum nasional, berarti bahwa hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju ke arah unifikasi hukum yang terutama akan dilaksanakan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan.

Hukum adat sebagai salah satu sumber pembangunan hukum nasional, sehingga sebagai bahan baku penyusunan hukum nasional. Perihal hukum nasional

¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 1.

telah terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tersendiri yang didasarkan pada hukum agamanya, misalnya bagi orang-orang yang beragama Islam. Demikian halnya dengan masalah pewarisan, pada prakteknya pewarisan, dibedakan antara hak mewaris menurut hukum perdata, hukum Islam dan hukum adat yang masing-masing mempunyai pengaturan sendiri-sendiri baik yang berhubungan dengan pihak-pihak yang menerima harta warisan maupun harta yang dapat diwariskan.

Hukum Islam khususnya Hukum Kewarisan Islam dan perubahan sosial merupakan dua konsep yang sepanjang sejarah perkembangan hukum Islam mengalami diskursus diantara para ahli. Hukum Islam dianggap sebagai hukum yang bersifat transedental dan karenanya dianggap abadi. Dari pernyataan di atas terdapat pendapat hukum Islam tidak bisa beradaptasi dengan perubahan sosial. Pandangan ini beralasan karena dilihat dari sisi konsep, sifat dan metodologinya hukum Islam adalah hukum yang abadi. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian besar orientalis dan kebanyakan tradisional Islam. Pandangan selanjutnya yang berpendapat bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Kelompok ini beralasan karena dalam hukum Islam mengenal prinsip *maslahah (human good)*, fleksibilitas hukum dan ijtihad. Pandangan ini terutama dikemukakan oleh kaum reformis muslim, mulai dari revivalisme pramodernis pada abad 18 dan abad 19 di Arabia, sampai gerakan modernisme dan neomodernisme yang dimotori oleh Fazlur Rahman.²

² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Ekonosia Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, h. 1. Lihat juga A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Raja Grafindo Persabda, Jakarta, 1997, h. 298.

Menurut pemikiran para modernis, Alqur'an dan Sunnah Rasulullah cukup menjadi sumber, dan dari kedua sumber itu pemimpin-pemimpin Islam akan dapat menemukan semua petunjuk yang diperlukan dalam memecahkan masalah-masalah abad modern ini. Sunguhpun demikian pemikiran hukum para modernis Islam sama sekali tidak mengandung penolakan terhadap fiqih. Hanya menuntut adanya pembaharuan yang fleksibel serta pengakuan perlunya perubahan-perubahan itu. Sebagaimana hasil penelitian Anderson yang menemukan ada enam hal yang perlu diperhatikan.³ Salah satu dari enam hal tersebut adalah mengenai waris janda yaitu janda mendapat perlakuan yang sangat tidak memadai, karena bagian maksimumnya adalah seperempat bagian dan bagian ini berkurang menjadi seperdelapan karena adanya anak dari orang yang meninggal. Lebih dari itu, seandainya ada istri-istri lainnya bagian ini juga akan dibagi rata diantara mereka.

Hukum Kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada beberapa ayat Al-Qur'an sebagai Firman tuhan yang diturunkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW dan Hadits Rasul yang terdiri dari ucapan, perbuatan dan hal-hal yang didiamkan Rasul. Baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits-hadits dasar hukum kewarisan itu ada yang secara tegas mengatur, dan ada yang secara tersirat, bahkan kadang-kadang hanya berisi pokok-pokoknya saja, yang paling banyak ditemui dasar atau sumber hukum kewarisan itu dalam surat al-Nisaa' di samping surah-surah lainnya sebagai

³Afdol, *Landasan Hukum Positif Permemberlakuan Hukum Islam dan permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam*, Airlangga University Press Surabaya, 2003, h. 12.

pembantu.⁴

Untuk mendapat gambaran yang agak jelas penulis kemukakan di sini tafsiran dalam bahasa Indonesia bebas. Menurut Al Qur'an surat An Nissa IV:1 diterjemahkan sebagai berikut:

Hai sekalian manusia bertaqwalah (berhaktilah) kamu kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Dan daripadanya, Allah menciptakan isterinya. Dan dari pada keduanya, Allah menciptakan isterinya. Dan dari pada keduanya (Adam dan Hawa) Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah yang dengan mempergunakan namaNya, kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturrohim. Sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasi kamu.⁵

Mengenai dasar hukum pewarisan, dijabarkan lebih lanjut oleh Kompilasi Hukum Islam, yang landasan normatifnya yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.⁶

Menurut pasal 171 butir a Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) mengartikan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang

⁴ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-undang Hukum Perdata (B.W) di Pengadilan Negeri*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1992, h. 46.

⁵ *Ibid.*

⁶ Abdulrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akapress, Jakarta, 1995, h. 55.

kepindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang hendak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Dengan demikian untuk timbulnya pewarisan, terdapat tiga unsur pokok, yaitu adanya orang yang meninggalkan harta warisan, ada orang yang menerima hak sebagai ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris ialah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian tertentu. Ahli waris ini juga disebut Ahli-Waris di bawah titel umum. Harta warisan atau disingkat warisan ialah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya.⁷

Sejak tahun 1985 telah dirintis penyusunan Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan pedoman bagi umat Islam di Indonesia pada umumnya, dan sebagai hukum materil bagi umat Islam yang berperkara di Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam memuat tiga buku, yaitu buku pertama tentang Perkawinan, buku kedua tentang Kewarisan dan buku ketiga tentang Perwakafan. Landasan yuridis belakunya Kompilasi Hukum Islam adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Di dalam buku kedua tentang Kewarisan, memuat aturan-aturan hukum yang menunjang tinggi nilai-nilai keseimbangan dan keadilan, sehingga permasalahan-pemmasalahan pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia dapat diantisipasi dengan sebaik-baiknya.

⁷Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, h. 7.

Dalam hal kewarisan yang menjunjung nilai-nilai keseimbangan dan keadilan dan jika melihat ketentuan hukum waris tersebut tidak dapat dipisahkan dengan hukum perkawinan. Paling tidak dapat dikemukakan dua alasan yang antara lain penentuan ahli waris dimulai dari adanya perkawinan. Oleh karena itu janda atau duda adalah ahli waris, demikian juga hasil perkawinan berupa anak keturunan mereka adalah ahli waris. Selanjutnya penentuan harta waris didasarkan pada separo harta bersama diperoleh selama perkawinan, ditambah dengan harta bawaan.⁸

Hukum waris Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) dengan lembaga peradilan yaitu Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Demikian halnya dengan hukum waris adat, ketentuan-ketentuan hukum adat juga mengaturnya secara tersendiri yang diakui oleh masyarakat hukum adatnya masing-masing.

Menurut pasal 171 butir a Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) mengartikan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang kepindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang hendak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Pewarisan menurut hukum Islam ialah: "Proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, baik yang berupa benda yang wujud maupun yang berupa hak

⁸ Afdol, *Op. cit.*, h. 91.

kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum”.⁹

Menurut rukun pewarisan dalam hukum Islam terdiri atas:

1. Pewaris, adalah orang yang meninggal dunia, yang hartanya diwarisi oleh ahli warisnya;
2. ahli waris, yaitu orang yang mendapatkan warisan dari pewaris, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan;
3. warisan, adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak.¹⁰

Menurut hukum adat, hukum waris meliputi norma-norma yang mengatur proses meneruskan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya. Sebagaimana diketahui bahwa banyak kasus-kasus yang sebelum berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 dengan KHInya diperiksa pada peradilan umum, yang ternyata merugikan salah satu pihak jika diterapkannya. Hal ini nampak dari kasus yang terjadi dan memperebutkan harta seorang janda yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak yaitu Sunemi. Sunemi yang meninggal dunia meninggalkan seorang duda yaitu suami keduanya, anak pungut dan saudara seayah yang memperebutkan harta asal Sunemi yang diperoleh dari pembagian harta gono gini dari suami pertamanya.

Permasalahan tersebut diselesaikan secara musyawarah, namun tidak membawa hasil yang akhirnya diselesaikan dengan mengajukan gugat perdata pada

⁹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001, h. 132.

¹⁰Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 9.

Pengadilan Negeri, yang memang ketika masalah ini disengketakan UU No. 7 tahun 1989 belum diberlakukan, namun ketika pemeriksaan pada tingkat kasasi Mahkamah Agung, UU No. 7 tahun 1989 telah diberlakukan. Pada kondisi sebagaimana di atas, nampak suatu perbedaan khususnya mengenai pembagian harta peninggalan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan serta hak anak asuh atas harta peninggalan orang tua asuhnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang uraian di atas, maka yang dipermasalahkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak mewaris saudara pewaris menurut hukum adat dan hukum Islam ?
2. Bagaimana putusan Mahkamah Agung No. 5 K/PDT/1990 jika ditinjau dari Hukum Islam ?

1.3. Metode

1.3.1. Tipe Penelitian

Penelitian dalam rangka penulisan ini bersifat normatif yaitu penelitian yang didasarkan atas pemikiran yang logis dan runtut dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

1.3.2. Pendekatan Masalah

Pembahasan dalam penulisan ini dilakukan dengan pendekatan yaitu Statute Approach, Case Approach dan Comparative Approach.

Statute Approach yaitu pembahasan didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang mengikat, dalam hal ini Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam serta antara lain yang akan penulis terapkan terhadap Hak Waris dan pembagiannya menurut Hukum Islam.

Case Approach yaitu penulisan ini berdasarkan bahan hukum tentang Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 5 K/PDT/1990 yang terdapat dalam Varia Peradilan, kemudian dibahas dalam bentuk kasus posisi mengenai Hak Janda Tanpa Anak. Keputusan Mahkamah Agung R.I. No. 5 K/PDT/1990 yang dalam bentuk kasus posisi tersebut mengenai hak waris keluarga dan pembagiannya dibahas menurut Hukum Waris Islam dengan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia dan kemudian disimpulkan secara khusus.

Comparative Approach dalam penulisan ini membandingkan hak waris saudara pewaris menurut Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Islam.

1.3.3. Sumber Bahan Hukum (Legal Sources)

Prosedur pengumpulan bahan hukum ada dua macam yaitu pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan

Kompilasi Hukum Islam. Pengumpulan bahan hukum sekunder berupa pendapat para sarjana hukum yang tertuang dalam literatur maupun bahan perkuliahan. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui sistem telaah dengan cara membaca, mempelajari, diidentifikasi kemudian pengklasifikasiannya sehingga diperoleh informasi yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.



BAB II

HAK WARIS SAUDARA PEWARIS MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

2.1. Hak Mewaris Saudara Pewaris Menurut Hukum Adat

Hilman mendefinisikan hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikinya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Dalam hal ini perhatikan bagaimana pendapat para ahli hukum adat dimasa lampau tentang hukum waris adat.¹¹

Sedangkan definisi hukum waris adat menurut Ter Haar adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dai abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.¹²

Soepomo juga mendefinisikan Hukum adat waris adalah membuat peraturan peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Op. cit.*, h.7

¹² *Ibid.*

benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generasi*) kepada turunnya.¹³

Didalam hukum adat memperhatikan 3 hal pokok yang harus diperhatikan dalam hal yang berkaitan dengan hukum waris adat :

1) Sistem kekeluargaan

- a. *Sistem Patrilineal* adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan
- b. *Sistem Matrilineal* adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan.
- c. *Sistem Parental atau Bilateral* adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (Bapak – Ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam hal pewarisan.¹⁴

2) Sistem Pewarisan

Di Indonesia, terdapat tiga sistem kewarisan dalam hukum waris adat sebagai berikut :

- a. *Sistem kewarisan individual.*
Merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan (Batak, Jawa, dan Sulawesi)
- b. *Sistem kewarisan Kolektif.*
Cirinya harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama di mana harta tersebut merupakan harta pusaka, sehingga tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya diantara para ahli waris dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya saja (hanya mempunyai hak pakai) seperti dalam masyarakat *Matrilineal* di Minangkabau.

¹³*Ibid.*, h.8

¹⁴*Ibid.* h.23



c. *Sistem kewarisan Mayorat.*

Cirinya harta peninggalan diwaris keseluruhannya atau sebagian besar (sejumlah harta pokok dari satu keluarga oleh seorang anak saja.

- 1) *Mayorat Laki-laki*, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, seperti di Lampung dan di Bali
- 2) *Mayorat Perempuan*, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, misalnya, pada masyarakat di Tanah Semendo, suku Dayak Landak dan Tayan di Kalimantan Barat.¹⁵

3) Unsur – Unsur Pewaris

a) *Pewaris*

Seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan,¹⁶

b) *Ahli Waris*

Orang yang hidup terlama yang menggantikan pewaris serta yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu, maka yang dapat menjadi ahli waris:

- Keputusan Mahkamah Agung tanggal 20 April 1960 Reg. No. 110 K/Sip/1960, menentukan bahwa menurut hukum waris adat seorang janda adalah juga menjadi ahli waris dari almarhum suaminya¹⁷. Bagian janda sebagai ahli waris yang didasarkan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 7 maret 1959 No. 393 K / Sip / 1958 yang menerangkan bahwa seorang janda mendapatkan separo dari barang gono – gini.¹⁸

¹⁵ Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan asas – asas Hukum adat , Gunung Agung, Jakarta, 1982, h. 165.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Op. cit.*, h.13

¹⁷ Surojo Wignjodipuro , *Op. cit.*, h. 192

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Op. cit.*, h. 139

- *Anak kandung* adalah anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah kandungnya.¹⁹ Bagian antara anak laki – laki dengan perempuan ini sama didasarkan pada keputusan Landraad Purworedjo tanggal 19 juli 1937.²⁰
- Duda atau janda laki – laki berhak mendapatkan nafkah dari harta gono – gini setelah isterinya meninggal dunia, disini maksudnya bila duda atau janda laki – laki dalam keadaan fisik tidak kuat kerja atau dalam keadaan yang memang kekurangan.²¹
- *Anak angkat* adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri demikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri. Dalam hal ini bila didasarkan pada putusan Mahkamah Agung tanggal 18 maret 1959 No. 37 K / Sip / 1959 menyatakan menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono – gini dari orang tua angkatnya; jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya.²²

c) *Harta warisan atau Harta Peninggalan*

Kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris dari yang meninggal dunia.²³

Serta selain 3 hal pokok tersebut diatas hukum waris adat juga memperhatikan Harta perkawinan, harta perkawinan itu sendiri dibagi 2 yaitu :

1) *Harta asal atau bawaan*

Harta asal atau harta bawaan adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak semula sebelum perkawinan berlangsung, baik berupa harta peninggalan ataupun harta bawaan yang dibawa masuk kedalam perkawinan.²⁴

¹⁹ *Ibid.* h. 67

²⁰ *Ibid* h. 135

²¹ Surojo Wignjodipuro, *Op. cit.*, h. 195

²² *Ibid* h. 188 - 189

²³ *Ibid* h.35

hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono – gini dari orang tua angkatnya; jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya.²³

c) *Harta warisan atau Harta Peninggalan*

Kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris dari yang meninggal dunia.²⁴

Serta selain 3 hal pokok tersebut diatas hukum waris adat juga memperhatikan Harta perkawinan, harta perkawinan itu sendiri dibagi 2 yaitu :

1) *Harta asal atau bawaan*

Harta asal atau harta bawaan adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak semula sebelum perkawinan berlangsung, baik berupa harta peninggalan ataupun harta bawaan yang dibawa masuk kedalam perkawinan.²⁵

2) *Harta Gono – Gini*

Harta gono – gini atau harta bersama adalah semua pendapatan atau penghasilan suami – isteri selama ikatan perkawinannya selain dari harta asal yang mengikuti dalam ikatan perkawinan.²⁶

Dalam pembagian harta waris menurut hukum adat para pewaris mengenal penggolongan ahli waris adalah sebagai berikut:

²³ *Ibid* h. 188 - 189

²⁴ *Ibid* h.35

²⁵ *Ibid* h. 36 - 37

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Op. cit.*, h. 60

- a. Golongan keutamaan I : keturunan pewaris;
- b. golongan keutamaan II : orang tua pewaris;
- c. golongan keutamaan III: saudara-saudara pewaris, dan keturunannya;
- d. golongan keutamaan IV : kakek dan nenek pewaris,²⁷

Maksud dari penjelasan diatas adalah apabila ahli waris golongan pertama ada yaitu anak keturunannya, janda atau duda, maka ahli waris golongan kedua dan seterusnya tidak memperoleh bagian warisan. Demikian juga jika ahli waris golongan golongan pertama tidak ada, maka harta waris jatuh pada golongan kedua, menutup golongan ketiga dan seterusnya. Maksudnya disini bahwa selain anak keturunan pewaris sebagai ahli waris, masih terdapat ahli waris yang lain, hanya saja jika terdapat anak keturunan pewaris, maka ahli waris lain tidak memperoleh bagian harta peninggalan. Maksudnya bagian ahli waris yang lain tertutup oleh anak keturunan pewaris disesuaikan dengan penggolongannya.

Terkait dengan kasus posisi tersebut mengenai ” *Hak waris Bagi Saudara Pewaris* “, menurut Putusan Mahkamah Agung No. 5 K / PDT / 1990 mengatakan Kardapi seorang pria warga kabupaten Cirebon, pada tahun 1932 kawin dengan wanita Admani, yang kemudian lahir anak perempuan diberi nama Sunemi. Perkawinan antara Kardapi dengan Admani berakhir cerai. Kemudian Kardapi kawin lagi dengan seorang wanita bernama Tarsini. Dalam perkawinan ini dilahirkan 7 anak Wartini Cs. Anak perempuan yang bernama Sunemi bersaudara seapak lain ibu dengan Wartini Cs. Setelah dewasa Sunemi dinikahkan dengan pria Moh. Toib pada tahun 1953.

²⁷ Soerjono Soekanto dan soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1989, h. 289

Selama perkawinannya dengan Moh. Toib tidak dilahirkan anak dan pada tahun 1963 Moh. Toib meninggal dunia. Dengan meninggalnya Moh. Toib maka harta peninggalan merupakan harta bersama antara Sunemi dengan Moh. Toib almarhum, dimana harta bersama telah dibagi antara keluarga Moh. Toib disatu pihak dengan Sunemi dilain pihak dan bagian Sunemi berupa 4 bidang sawah dan perhiasan. Sunemi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dia harus menjual sebidang sawah kepada Kaduri selaku kepala desa setempat. Sehingga sekarang sawah yang dikuasai Sunemi 3 bidang sawah. Pada tahun berikutnya Sunemi kawin lagi dengan pria yang bernama Sukarno. Dalam perkawinan ini tidak dilahirkan anak kandung namun dalam perkawinan ini telah memelihara anak perempuan yang bernama Sri Sukaresmi Agustin. Dalam perkawinan dengan Sukarno ini Sunemi masih menguasai 3 bidang sawah dan perhiasan. Pada tahun 1987 Sunemi meninggal dunia, semua harta dikuasai Sukarno (suaminya). Pihak saudara Sunemi seapak lain ibu atau disebut Wartini Cs beranggapan bahwa harta peninggalan Almarhum adalah merupakan harta asal atau harta bawaan Sunemi Almarhum. Karena dalam perkawinan dengan Sukarno tidak dilahirkan anak kandung maka “ Harta Asal “ kembali ke asalnya yaitu Wartini Cs. Dengan alasan tersebut maka Wartini Cs minta pada Sukarno untuk menyerahkan seluruh Harta Peninggalan Sunemi Almarhum kepada Wartini Cs. Menurut pendapat penulis Putusan Mahkamah Agung No. 5 K / PDT / 1990 serta melihat penjelasan tersebut diatas adalah tidak tepat karena harta asal dapat dibagi antara duda dan anak angkat selama harta gono – gini tidak mencukupi. Dengan demikian bahwa hak mewaris menurut hukum adat tidak hanya

didasarkan adanya hubungan darah dengan pewaris, melainkan juga disebabkan karena adanya suatu perkawinan dengan pewaris. Meskipun anak angkat bukan ahli waris dari orang tua angkatnya, anak angkat mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari harta gono-gini orang tua angkatnya. Bahkan jikalau barang-barang gono-gini tidak mencukupi, pada pembagian harta peninggalan nanti anak angkat dapat minta bagian dari barang asal orang tua angkatnya yang tidak mempunyai anak kandung. Hal ini berarti bahwa jika orang tua angkatnya mempunyai anak kandung, maka jika harta gono-gini tidak mencukupi untuk dibagikan kepada anak angkat, maka anak angkat tidak akan memperoleh bagian yang merupakan bagian dari anak kandung pewaris.

2.2. Hak Mewaris Saudara Pewaris Menurut Hukum Islam

Menurut agama Islam sebagaimana terdapat di dalam kitab-kitab fiqih juga tidak ada ketentuan yang menerangkan tentang pewaris, yang banyak diuraikan adalah tentang faraid, yaitu mengenai pembagian warisan. Jadi apabila ada seorang muslim yang wafat meninggalkan harta warisan, maka harta warisnya itu sudah ditentukan pembagiannya. Sesuai dengan sub bab II bahasan kita lebih khusus yaitu mengenai hak mewaris saudara pewaris.

Dengan demikian di dalam hukum waris saudara pewaris Islam bisa kita telaah dari hadits Bukhari-Muslim, saudara lelaki seapak yang tunggal berhak atas seluruh harta peninggalan jika tidak ada ahli waris yang lain, karena ia adalah ashabah. Begitu pula jika saudara lelaki seapak ada beberapa orang dan tidak ada

lagi ahli waris yang lain, maka warisan dibagi rata diantara mereka, karena bersama-sama sebagai ashabah.

Kemudian sebagaimana ditentukan dalam Q.IV: 176 maka saudara lelaki sebak dan saudara perempuan yang sebak mendapat bagian 2 : 1 jika tidak ada ahli waris yang lain . Begitu pula saudara sebak akan mendapat bagiannya setelah ahli waris yang lainnya membagi haknya, dan juga saudara lelaki sebak baru mendapatkan haknya bila tidak ada anak lelaki, cucu lelaki, bapak dan saudara sekandung. Setelah melihat penjelasan tersebut diatas dapat dibuat ringkasan yaitu sebagai berikut:

- 1) Saudara lelaki sebak mendapat semua harta peninggalan jika tidak ada lagi ahli waris yang lain.
- 2) Saudara lelaki sebak dua orang atau lebih, tanpa ada ahli waris lain, maka harta peninggalan itu mereka bagi rata.
- 3) Saudara lelaki dan saudara perempuan sebak tanpa ahli waris yang lain, akan mendapat 2 : 1 harta peninggalan itu.
- 4) Saudara sebak hanya mendapat sisa bagian jika ada ahli waris lainnya.²⁸

Demikian pula telah ditentukan dalam Q.IV: 176, maka saudara perempuan sebak mendapat $\frac{1}{2}$ walaupun ada nenek, ibu, suami atau istri dan untuk dua orang atau lebih saudara perempuan mendapat $\frac{2}{3}$, walaupun ada nenek, ibu, suami, atau

²⁸ Sajuti Thalib, Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang – undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu – Islam, Sinar Grafika, 2002, H. 186 - 187

istri. Jika ada saudara lelaki seapak maka saudara perempuan seapak mendapat warisan 2 : 1.²⁹ Selain itu juga Ahli waris menurut hukum Islam dikelompokkan pada kelompok Sunni, kelompok Syiah, dan kelompok Hazairin.

Menurut kelompok Sunni terdiri atas Dzawul Faraid, Ashabah dan Dzawil Arham, yang dimaksud dengan Dzawul Faraid terdiri dari empat orang laki-laki (ayah, kakek shahih seterusnya ke atas, saudara laki-laki seibu dan suami pewaris), delapan orang perempuan (istri pewaris, anak perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, anak perempuan dari anak laki-laki/cucu perempuan pancar laki-laki, ibu dan nenek shahihah seterusnya ke atas). Mereka disebut dengan Ashabul furud yang merupakan sekelompok orang yang menerima jumlah saham tertentu secara nas. Dari jumlah 12 orang tersebut, terdiri dari dua kelompok yakni 10 orang kelompok nasabiyah ialah mereka yang selain suami istri (Ashabul Furud Nasabiyah : kelompok orang yang berdasar hubungan darah), dan kelompok sababiyah yang berdasar hubungan darah), dan kelompok sababiyah yakni suami dan istri (ashabul furud Sababiyah: karena sebab perkawinan).

Ashobah merupakan sejumlah orang yang tidak mempunyai fard atau bagian saham tertntu dengan kata lain mereka tidak mempunyai jumlah saham yang pasti yang terbagi kepada ashobah binnafsi, ashobah bilghair dan ashobah ma'al-ghair. Dari mereka sebagian besar mereka ashabul furud.

²⁹ *Ibid.*, H. 189

Dzail arham yakni mereka yang bukan ashabul furud, ataupun yang termasuk ashabah, lebih khusus akan diterangkan kemudian. Para ahli waris ashabul furud dalam sistem sunni selalu didahulukan dalam menerima pembagian yang selanjutnya kelompok ashobah yang akan menghabiskan sisa.

Menurut Kelompok Syiah : Dzawul Faraid dan Dzawul Qarabat, selain itu dalam kelompok syiah Imamiyah menolak adanya kelompok ashobah dalam pewarisan. Mereka mencukupkan pembagan ahli waris ke dalam Dzawul faraid dan dzawul qarabat, tanpa membedakan antara kerabat laki-laki dan perempuan. Karenanya anak laki - laki yang sendirian dapat mewarisi sebagaimana anak perempuan dan saudara perempuan yang hanya seorang diri.

Bila dzawul faraid juga disepakati oleh kelompok syiah maka mereka menolak adanya pembagian sistem ashobah yang selalu membedakan pertalian kekerabatan antara laki-laki dan wanita dengan metode pemahaman ashobah. Sistem ini berakibat sistem pembagian hukum waris selalu dapat ditutup oleh sanak keluarga laki-laki yang bagi syiah seharusnya adalah tanpa membedakan sanak kekeluargaan antara laki-laki dan jurusan kekeluargaan wanita. Dalam menolak adanya shobah, kelompok syiah Imamiyah menetapkan tentang ahli waris dalam dzawul qarabat, baik laki-laki atau perempuan dalam tiga martabat, yakni :

1. Martabat pertama adalah ibu, bapak dan anak terus ke bawah,
2. Martabat kedua adalah saudara laki-laki dan perempuan, terus ke bawah dan kakek, nenek terus ke atas dari berbagai jurusan,

3. Martabat ketiga adalah paman dan bibi dari jurusan bapak, paman dan bibi dari jurusan ibu dari berbagai arah dan anak-anak mereka.³⁰

Setiap ahli waris dalam kelompok I dapat menyisihkan semua ahli waris dalam kelompok II dan dari kelompok II seterusnya juga dapat menyisihkan kelompok III. Selanjutnya masing-masing dapat menggantikan kedudukan di atas kelompoknya jika suatu kedudukan tidak ada kelompok yang semestinya.

Kelompok Sunni, Syiah, Hazairin beserta pemikirannya seperti telah dibahas diatas kelompok-kelompok ini juga membahas lebih lanjut mengenai hak waris saudara pewaris seapak. Kelompok Sunni membahas mengenai saudara pewaris perempuan yaitu adalah sebagai berikut:³¹

- 1) Saudara perempuan seayah mendapat fard $\frac{1}{2}$ apabila ia sendirian, tanpa bersamanya saudara perempuan kandung ataupun saudaranya sama-sama seayah yang lelaki.
- 2) Saudara perempuan seayah mendapat fard $\frac{2}{3}$ jika dia bersama dengan yang lain dengan kata lain berjumlah dua orang atau lebih tanpa ada saudara perempuan kandung atau saudara laki-laki seapak/seayah.
- 3) Ushubah jika ia sendiri atau berbilang mewarisi digandeng oleh saudaranya yang lelaki seayah/seapak dalam klasifikasi shobahbil-ghair dimana antara mereka berbanding 2 : 1.

³⁰ Sukris Armadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, h. 44-45.

³¹ *Ibid.*, h. 123-124.

- 4) Ushubah ma'al ghair apabila ia mewarisi bersama
 1. Anak perempuan dan cucu perempuan pancar lelaki.
 2. Anak perempuan
 3. Cucu perempuan pancar laki-laki seterusnya.
- 5) Saudara perempuan seayah mendapat fard $1/6$ jika ia bersama dengan saudara perempuan sekandung.
- 6) Ia dapat menhijab:
 - a. Anak-anak dari saudara kandung dan dari seayah/sebapak.
 - b. Para paman sekandung maupun seayah/sebapak dan seterusnya anak-anak mereka.
- 7) Ia dapat terhijab oleh:
 - a. Anak laki-laki maupun cucu laki-laki pancar laki-laki;
 - b. Ayah;
 - c. Saudara laki-laki kandung;
 - d. Saudara perempuan kandung yang menjadikannya ashobah ma'al gharin (lihat e);
 - e. Dua orang saudara perempuan kandung kecuali bersamanya saudara lakinya seayah/sebapak (lihat c).

Kelompok Syiah membahas mengenai saudara pewaris perempuan yaitu adalah sebagai berikut.³²

³²*Ibid.*, h. 124-125.

- 1) Saudara perempuan seayah sebagaimana saudaranya yang lelaki seayah menduduki kedudukan saudara perempuankandung dan saudara lelaki kandung dengan kalkulasi 2 : 1, dimana mereka sebagai dzul qarabah;
- 2) Saudara perempuan seayah mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ jika ia sendirian dan $\frac{2}{3}$ jika ia berbilang dengan ketentuan tanpa bersamanya saudara lelaki atau perempuan kandung ataupun seayah;
- 3) Saudara perempuan seayah mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ ia bersama dengan saudara laki-laki / perempuan kandung.
- 4) Ia terhijab oleh:
 1. Saudara laki-laki / perempuan secara nuqsan dengan kalkulasi 2 : 1;
 2. Mereka dalam martabat I seperti ayah, ibu, anak-anak pewaris seterusnya menurun secara hiram.
- 5) Ia dapat menghijab mereka dalam kelompok III seperti paman dalam berbagai jurusan dan anak turun mereka.

Kelompok Hazairin membahas mengenai saudara pewaris perempuan yaitu adalah sebagai berikut:

- 1) Ia memperoleh bagian sebagaimana halnya saudara saudara perempuan kandung;
- 2) Ia memperoleh sebagai dzul-fard dan sebagai dzul-qarabah;
- 3) Ia berada dalam satu martabat dengan saudara-saudara perempuan maupun laki-laki tanpa membedakan jurusan seperti seibi-seayah(kandung), seayah atau seibu;

- 4) Ia menghijab kakek dan nenek dalam berbagai jurusan dan ia terhijab oleh far'u warits, baik laki-laki ataupun perempuan
- 5) Pada bagian (c), system pembagian 2 : 1 yakni seorang lelaki adalah seumpama dua orang perempuan.³³

Kelompok Sunni, Syiah selain membahas masalah hak waris saudara perempuan sebak/seayah juga membahas hak waris saudara lelaki seayah/sebak. Kelompok Sunni membahas hak waris saudara waris seayah adalah sebagai berikut:³⁴

- 1) Ushubah, baik sendirian atau bersama saudara perempuannya seayah sebagai mana layaknya saudara laki-laki kandung dengan pembagian 1 : 1 antara laki-laki dan 2 : 1 antara laki-laki dan perempuan:
- 2) Ia terhijab oleh:
 1. Saudara laki-laki sekandung;
 2. Saudara perempuan sekandung apabila bersamanya anak perempuan dan atau cucu perempuan pancar laki-laki;
 3. Anak laki-laki atau cucu laki-laki pancar laki-laki.
- 3) Ia dapat menghijab:
 1. Anak laki-laki saudara kandung atau seayah

³³*Ibid.*, h. 125.

³⁴*Ibid.*, h. 137-138

2. Paman sekandung atau seayah maupun anak laki-laki paman sekandung atau seayah.
3. Saudara laki-laki seibu; sama keadaannya dengan saudara perempuannya seibu.

Kelompok Syiah membahas hak waris saudara waris seayah adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagaimana halnya saudaranya yang lain, ia dalam martabat II, menghibab martabat III, dan terhijab martabat I;
- 2) Ia memperoleh saham $\frac{1}{2}$ bila sendirian, saham $\frac{2}{3}$ apabila berbilang, bersama saudaranya yang perempuan, perhitungan antar mereka 2 : 1;
- 3) Kedudukan saudara laki-laki kandung ataupun saudara perempuan kandung mempengaruhi perolehan saham saudara laki-laki atau perempuan seayah, dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$ dalam kesendiriannya, dari $\frac{2}{3}$ menjadi $\frac{1}{3}$ perolehan ketika ia berbilang.³⁵

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebut ada tiga macam ahli waris yaitu:³⁶

1. *Dzawil Furud*, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 192 KHI. Ahli waris ini antara lain : ayah, ibu, janda, duda, anak perempuan. Bagian warisan mereka

³⁵ *Ibid.*, h. 139.

³⁶ Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secaa Adil*, Airlangga Universit Press, Surabaya, 2003, h. 75. Lihat juga Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001, h. 34.

masing-masing sudah ditentukan menurut Alqur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

2. *Ashabah*, disebut dalam pasal 193 KHI, ahli waris ini antara lain : anak-anak laki-laki, baik sendiri maupun bersama-sama anak perempuan, dan kalau tidak ada anak laki-laki maka ayah sebagai *Ashbah*. Ahli waris *Ashabah* mendapat semua harta waris ketika ia sebagai satu-satunya ahli waris, dan memperoleh sebesar sisa sesudah bagian-bagian harta waris diberikan kepada *Dzawil Furud*.
3. *Mawali* atau ahli waris pengganti, terdapat di dalam pasal 185 KHI. Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tidinya akan diperoleh oleh orang yang digantikan itu seandainya ia masih hidup. Orang yang digantikan itu ialah penghubung antara ahli waris pengganti dengan pewaris.

Dalam sistem hukum waris Islam, walaupun tidak ada anak, janda tidak mewaris seluruh harta warisan, namun janda mewaris bersama orang tua dan saudara-saudara pewaris. Kemudian kedudukan janda menurut Hukum Islam sebagai ahli waris juga mendapat bagian yang menurut Pasal 180 KHI menentukan bahwa janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggal anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian. Jadi ada tiga macam hak janda, yaitu hak atas harta bawaan, harta perkawinan, dan harta warisan.³⁷ Pernyataan

³⁷ Afdol, *Op. Cit*, h. 83.

tersebut menguatkan bahwa janda merupakan ahli waris hal tersebut dikarenakan adanya pertimbangan untuk menghindari terjadinya perselisihan anak-anak, jika terutama kemudian janda kawin lagi, untuk kepastian hukum karena banyak terjadi setelah harta tersebut di tangan orang tua maka harta jadi terlantar, dan karena pengaruh Hukum Islam yang menentukan bahwa janda adalah ahli waris dari yang meninggal.

Janda dalam hal ini mendapat bagian atas harta warisan dari pewaris yang telah ditentukan dalam suatu peraturan. Hak janda tidak hanya mendapat seperdelapan harta warisan tetapi juga ditambah separo harta bersama. Dengan demikian keseluruhan harta yang dimiliki janda adalah harta asal milik janda, separo harta bersama, dan bagian warisan untuk janda.

Meskipun menurut hukum Islam tidak mengenal penggolongan ahli waris, namun dikenal adanya pengelompokan ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 174 KHI menentukan:

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - b. menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda.
- (2) apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda dan duda.

Mengenai pewarisan dalam hukum Islam dikenal adanya 3 (tiga) golongan ahli waris, yaitu:

1. Ahli waris yang memperoleh bagian tertentu menurut Al Quran atau Sunnah Rosul disebut ahli waris dzul faraid. Macam-macam ahli waris dzul faraid yaitu: Suami, isteri, ayah, ibu, anak perempuan, cucu perempuan (dari anak laki-laki), saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki dan perempuan seibu, nenek dan kakek;
2. Ahli waris yang ditentukan bagiannya, tetapi akan menerima seluruh harta warisan jika tidak ada ahli waris dzul faraid sama sekali. Jika ada ahli waris dzul faraid, ia berhak atas sisanya dan apabila tidak ada sisa sama sekali ia tidak mendapat bagian apapun disebut ahli waris asabah. Ahli waris asabah ada 2 (dua) macam, yaitu:
 - a. yang berkedudukan ahli waris asabah dengan sendirinya, tidak karena ditarik oleh ahli waris asabah lain atau tidak karena bersama-sama dengan ahli waris lain, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki (dari anak laki-laki), saudara laki-laki kandung atau seayah, paman dan sebagainya. Ahli waris asabah ini disebut asabah bin nafsi;
 - b. yang berkedudukan sebagai ahli waris asabah karena ditarik oleh ahli waris asabah lain, seperti anak perempuan ditarik menjadi ahli waris asabah oleh anak laki-laki, cucu perempuan ditarik menjadi ahli waris asabah oleh cucu laki-laki, saudara perempuan kandung atau seayah ditarik menjadi ahli wais asabah oleh saudara laki-laki kandung atau seayah dan sebagainya. Ahli waris asabah semacam ini disebut asabah bilghairi.
3. Ahli waris yang mempunyai hubungan famili dengan pewaris, tetapi termasuk golongan ahli waris dzul faraid dan asabah disebut ahli waris dzawil arham. Yang masuk ahli waris dzawil arham ialah:
 - a. cucu laki-laki atau perempuan, anak dari perempuan;
 - b. kemenakan laki-laki atau perempuan, anak dari saudara perempuan kandung seayah atau seibu;
 - c. saudara sepupu perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki kandung atau seayah;
 - d. saudara sepupu perempuan, anak perempuan paman (saudara laki-laki ayah);
 - e. paman seibu (paman laki-laki ayah seibu);
 - f. paman, saudara laki-laki ibu;
 - g. bibi, saudara perempuan ayah;
 - h. bibi, saudara perempuan ibu;
 - i. kakek, ayah ibu;
 - j. nenek buyut, ibu kakek (No. i)
 - k. kemenakan seibu, anak-anak saudara laki-laki seibu.³⁸

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, h. 36-40.

Pembagian kelompok ahli waris antara ahli waris menurut hubungan darah laki-laki dan perempuan serta ahli waris menurut hubungan perkawinan tersebut, sebenarnya bukan merupakan suatu hal yang penting, karena ahli waris sebagaimana di atas tidak semuanya mendapatkan bagian warisan, jika pihak yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut terdapat anak, ibu, ayah, duda dan janda.

Harta peninggalan dari pewaris tersebut dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya, di antaranya anak, duda dan janda dengan perhitungan sebagaimana ditentukan dalam pasal 176 KHI, yang menentukan: "Anak perempuan bila hanya seorang, ia mendapat separo bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua dibanding satu dengan anak perempuan".

Pembagian kelompok ahli waris antara ahli waris menurut hubungan darah laki-laki dan perempuan serta ahli waris menurut hubungan perkawinan tersebut, sebenarnya bukan merupakan suatu hal yang penting, karena ahli waris sebagaimana di atas tidak semuanya mendapatkan bagian warisan, jika pihak yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut terdapat anak, ibu, ayah, duda dan janda.

Harta peninggalan dari pewaris tersebut akan dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya, di antaranya anak, duda dan janda dengan perhitungan sebagaimana ditentukan dalam pasal 176 KHI, yang menentukan: "Anak perempuan bila hanya seorang, ia mendapat separo bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan

anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua dibanding satu dengan anak perempuan". Dengan demikian mengenai bagian harta warisan anak laki-laki jika mewaris dengan anak perempuan, maka bagian anak laki-laki dua kali bagian dari anak perempuan.

Di dalam hukum Islam, untuk menjadi ahli waris disyaratkan harus beragama Islam dengan menunjukkan identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian. Bagi anak yang baru lahir atau belum dewasa mengenai agama menganut agama ayahnya (Pasal 172 KHI). Meskipun sebagai ahli waris yang tergolong mewaris ada kemungkinan terhalang untuk menerima bagian harta warisan, sebagaimana pasal 173 KHI, yang menentukan:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa tidak semua ahli waris memperoleh bagian harta warisan, melainkan terdapat ahli waris tertentu yang terhalang untuk mendapatkan bagian warisan, di antara ahli waris yang terhalang menerima bagian warisan adalah berdasarkan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ahli waris yang membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan dipersalahkan memfitnah pewaris telah melakukan kejahatan dengan pidana penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat.

Selain hal di atas, ahli waris terhalang memperoleh bagian warisan jika termasuk golongan sebagai berikut:

- a. *Murtad*, yaitu keluar dari agama Islam. Orang yang keluar dari agama Islam tidak mempunyai hak mewaris dari anggota keluarganya yang masih tetap beragama Islam.
- b. *Bukan pemeiuk agama Islam*. Bagi anggota keluarga yang tidak memeluk agama Islam akan kehilangan hak mewaris dari keluarga yang beragama Islam. Dan keluarga yang beragama Islam itu tidak dapat mewaris harta warisan dari anggota keluarga yang tidak beragama islam.³⁹

Sehubungan dengan harta waris, menurut Hukum Waris Islam sebagaimana diuraikan dalam kitab-kitab Fiqih, tidak disebutkan jenis dan bentuk harga warisan, tidak dibedakan antara harta warisan dan harta peninggalan, disini juga tidak dikemukakan apakah warisan itu bernilai ekonomis atau tidak bernilai ekonomis, tidak dibedakan antara yang bernilai magis-religius dan tidak bernilai magis relegius, tidak dibedakan antra harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, harta pencarian, harta bawaan, harta pemberian hadiah, dan tidak ada warisan kedudukan, jabatan, atau warisa anusia (budah), dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud harta warisan menurut hukum Islam adalah semua harta yang meninggalkan pewaris karena wafatnya, yang telah bersih dai kewajiban-kewajiban keagamaan dan keduniawiaan yang dapat dibagi-bagikan kepada para waris, pria atau wanita sebagaimana telah ditentukan berdasarkan kitab Al-Qur'an dan Al-Hadis serta kesepakatan para ulama.

³⁹Abdul Djamali, *Op. Cit.*, h. 110

Dengan demikian harta warisan (Arab : mirath) dalam Islam dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Harta warisan itu adalah harta yang benar-benar hak milik pewaris almarhum yang berwujud benda maupun tidak berwujud yang telah bersih dari kewajiban keagamaan dan keduniawian yang dapat dibagi-bagikan kepada para waris.
- b. Agar harta warisan itu bersih dan dapat dibagi-bagikan, maka harta itu sudah dikurangi dengan :
 - Semua biaya yang belum atau sudah dikeluarkan untuk keperluan penguburan ketika pewaris sakit sampai wafatnya.
 - Semua biaya untuk mengurus dan menyelesaikan pemakaman jenazah pewaris, seperti biaya memandikan, mengkafankan (membungkus jenazah), menggali kuburan, dan sebagainya.
 - Semua kewajiban agama yang belum dipenuhi pewaris, seperti pembayaran zakat harta, zakat fitrah dan sedekah infaq atau wakaf yang pernah dinyatakannya.
 - Semua kewajiban duniawi pewaris yang belum dipenuhi, seperti hutang-hutang yang belum dilunasi, tebusan gadai yang belum diselesaikan, dan sebagainya.
 - Harta yang telah diwariskan pewaris ketika hidupnya kepada seseorang, yang jumlahnya tidak melebihi 1/3 bagian dari harta warisan yang ditinggalkan.
 - Kemudian bagaimana dengan harta yang tidak dapat dibagi-bagi karena

sifatnya, bentuknya, tujuannya, kegunaannya dan keterbatasannya, seperti 'rumah/tanah kerabat (rumah gadang, tanah pusaka tertentu)', 'alat perlengkapan adat, seperti pakaian kebesaran adat, senjata (keris, tumbak) yang sifatnya terbatas, yang tidak (belum) mungkin dibagi-bagikan kepada para waris, menurut penulis diselesaikan dengan musyawarah mufakat para waris bersangkutan untuk ditangguhkan pembagiannya, dengan pengertian bahwa terhadap harta warisan itu tetap melekat hak-hak bagian dari semua waris.

Apabila memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa menurut hukum Islam ahli waris digolongkan menjadi ahli waris karena adanya hubungan darah dan ahli waris karena hubungan perkawinan. Ahli waris yang ada hubungan darah dikelompokkan menjadi ahli waris golongan laki-laki dan ahli waris golongan perempuan. Apabila dikaitkan dengan golongan ahli waris, dalam hukum Islam ini bedanya dengan penggolongan ahli waris menurut hukum adat maupun . Hal ini nampak bahwa jika keseluruhan golongan ahli waris ada maka yang berhak untuk mewaris adalah ibu, ayah, anak, janda dan duda.

Di atas telah disebutkan bahwa harta pewaris yang ditinggalkan akan menjadi bagian dari ahli waris sesuai dengan penggolongannya. Apabila terdapat ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, hukum Islam mengenal penggantian hak mewaris. Hal ini dapat dibaca pada Al Qur'an Surat An Nisa ayat 33 terjemahan sebagai berikut:

- a. Dan bagi setiap orang Kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dan (untuk mewarisi) harta peninggalan ibu-bapaknya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalannya itu);
- b. Dan bagi setiap orang, Kami (Allah), telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan aqrabunnya yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu);
- c. Dan bagi setiap orang, Kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi harta peninggalan itu).⁴⁰

Ketentuan sebagaimana di atas dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 185 KHI yang menentukan:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173;
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Jadi KHI mengenal penggantian ahli waris dari seorang yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dengan pewaris, hanya saja ahli waris yang digantikan kedudukannya tersebut bukan merupakan ahli waris yang terhalang untuk menerima bagian waris sebagaimana ditentukan dalam pasal 173 KHI dan bagian yang diterimanya tidak lebih dari ahli waris yang digantikannya tersebut.

Apabila didasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa di dalam hukum Islam juga mengenal penggolongan ahli waris sebagaimana yang selama ini dijumpai

⁴⁰*Ibid.*, h. 112.

dalam hukum adat. Demikian halnya dengan hak mewaris menggantikan kedudukan ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris juga dikenalnya.

Di dalam hukum Islam, untuk menjadi ahli waris disyaratkan harus beragama Islam dengan menunjukkan identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian. Bagi anak yang baru lahir atau belum dewasa mengenai agama menganut agama ayahnya (Pasal 172 KHI). Meskipun sebagai ahli waris yang tergolong mewaris ada kemungkinan terhalang untuk menerima bagian harta warisan, jika dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan tetap dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, atau dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat (Pasal 173 KHI).

Memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa menurut hukum Islam ahli waris digolongkan menjadi ahli waris karena adanya hubungan darah dan ahli waris karena hubungan perkawinan. Ahli waris yang ada hubungan darah dikelompokkan menjadi ahli waris golongan laki-laki dan ahli waris golongan perempuan.

BAB III

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 5 K/PDT/1990

DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

3.1. Kasus Posisi

Kardapi seorang pria warga kabupaten Cirebon, pada tahun 1932 kawin dengan wanita Admani, yang kemudian lahir anak perempuan diberi nama Sunemi. Perkawinan antara Kardapi dengan Admani berakhir cerai. Kemudian Kardapi kawin lagi dengan seorang wanita bernama Tarsini. Dalam perkawinan ini dilahirkan 7 anak Wartini Cs. Anak perempuan yang bernama Sunemi bersaudara seapak lain ibu dengan Wartini Cs. Setelah dewasa Sunemi dinikahkan dengan pria Moh. Toib pada tahun 1953. Selama perkawinannya dengan Moh. Toib tidak dilahirkan anak dan pada tahun 1963 Moh. Toib meninggal dunia. Dengan meninggalnya Moh. Toib maka harta peninggalan merupakan harta bersama antara Sunemi dengan Moh. Toib almarhum, dimana harta bersama telah dibagi antara keluarga Moh. Toib disatu pihak dengan Sunemi dilain pihak dan bagian Sunemi berupa 4 bidang sawah dan perhiasan. Sunemi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dia harus menjual sebidang sawah kepada Kaduri selaku kepala desa setempat. Sehingga sekarang sawah yang dikuasai Sunemi 3 bidang sawah. Pada tahun berikutnya Sunemi kawin lagi dengan pria yang bernama Sukarno. Dalam perkawinan ini tidak dilahirkan anak kandung namun dalam perkawinan ini telah memelihara

anak perempuan yang bernama Sri Sukaresmi Agustin. Dalam perkawinan dengan Sukarno ini Sunemi masih menguasai 3 bidang sawah dan perhiasan. Pada tahun 1987 Sunemi meninggal dunia, semua harta dikuasai Sukarno (suaminya). Pihak saudara Sunemi seapak lain ibu atau disebut Wartini Cs beranggapan bahwa harta peninggalan Almarhum adalah merupakan harta asal atau harta bawaan Sunemi Almarhum. Karena dalam perkawinan dengan Sukarno tidak dilahirkan anak kandung maka “ Harta Asal “ kembali ke asalnya yaitu Wartini Cs. Dengan alasan tersebut maka Wartini Cs minta pada Sukarno untuk menyerahkan seluruh Harta Peninggalan Sunemi Almarhum kepada Wartini Cs. Selain itu juga Wartini Cs juga meminta agar sawah yang dikuasai Kaduri (kepala desa) diserahkan kepada Wartini Cs, dengan alasan jual-beli dianggap tidak sah. Dimana jual-beli tersebut dilakukan pada saat Sunemi sudah sakit keras, dan serta dalam surat jual-belinya tidak ada tanda tangannya Sunemi.

Karena melalui musyawarah tidak membawa hasil, maka Wartini dan saudaranya mengajukan gugatan terhadap Sukarno, Kaduri dan Pemerintah Republik Indonesia ke Pengadilan Negeri Cirebon disertai permohonan:

1. Para Penggugat (Wartini Cs) adalah Ahli Waris sah dari almarhum Ny. Sunemi.
2. Menyatakan Harta sengketa adalah harta Peninggalan (Harta Asal/Gawan) dari almarhum Ny. Sunemi.
3. Menyatakan para Penggugat berhak atas Harta Peninggalan tersebut.

4. Menyatakan jual-beli tanah sengketa dalam akta Jual-beli No. 594/1987 adalah tidak sah.
5. Menghukum para Tergugat I dan II atau siapa saja untuk menyerahkan barang sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat.

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa pada tingkat pertama dalam putusannya No. 31/Pdt/G/1988/PN.Crb, tanggal 29 Maret 1989 memutuskan:

- Menetapkan para Penggugat adalah ahli waris yang sah dan berhak atas Harta Peninggalan almarhum Ny. Sunemi.
- Menyatakan jual-beli tanah No. 594/1987, adalah tidak sah dan batal.
- Menyatakan barang sengketa adalah Harta Peninggalan almarhum Ny. Sunemi yang harus dibagi waris, diantara pihak Tergugat I dengan para Penggugat, masing-masing setengahnya.
- Menghukum Tergugat I dan II untuk mengembalikan setengah bagian dari Harta Peninggalan Ny. Sunemi almarhum – tanah sengketa dan menyerahkannya kepada para penggugat.

Para tergugat menolak putusan Pengadilan Negeri Cirebon dan mengajukan upaya banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung. Dalam putusannya No. 237/Pdt/1989/PT.Bdg, tanggal 6 September 1989 memutuskan:

- Hakim Banding dalam mengadili perkara ini, mempunyai pendapat lain dan memberikan putusan :
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri.

4. Menyatakan jual-beli tanah sengketa dalam akta Jual-beli No. 594/1987 adalah tidak sah.
5. Menghukum para Tergugat I dan II atau siapa saja untuk menyerahkan barang sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat.

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa pada tingkat pertama dalam putusannya No. 31/Pdt/G/1988/PN.Crb, tanggal 29 Maret 1989 memutuskan:

- Menetapkan para Penggugat adalah ahli waris yang sah dan berhak atas Harta Peninggalan almarhum Ny. Sunemi.
- Menyatakan jual-beli tanah No. 594/1987, adalah tidak sah dan batal.
- Menyatakan barang sengketa adalah Harta Peninggalan almarhum Ny. Sunemi yang harus dibagi waris, diantara pihak Tergugat I dengan para Penggugat, masing-masing setengahnya.
- Menghukum Tergugat I dan II untuk mengembalikan setengah bagian dari Harta Peninggalan Ny. Sunemi almarhum – tanah sengketa dan menyerahkannya kepada para penggugat.

Para tergugat menolak putusan Pengadilan Negeri Cirebon dan mengajukan upaya banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung. Dalam putusannya No. 237/Pdt/1989/PT.Bdg, tanggal 6 September 1989 memutuskan:

- Hakim Banding dalam mengadili perkara ini, mempunyai pendapat lain dan memberikan putusan :
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri.

- Bahwa Harta Asal, miliknya almarhum Ny. Sunemi dibawa ke dalam perkawinannya dengan Tegugat I.

Sesuai dengan ketentuan Hukum, maka Harta Asal adalah kembali ke asal.

- Dari perkawinannya dengan Sukarno, tidak dilahirkan anak; sedangkan anak Sri Sukaresmi Agustis adalah anak pungut yang tidak berhak menguasai Harta asal tersebut.
- Terbukti fakta, bahwa para “Penggugat Asal” adalah saudara-saudara satu bapak, berlainan Ibu dengan almarhum Nyi. Sunemi, maka para Penggugat berhak mewarisi Harta Asal yang dibawa almarhum Nyi Sunemi dalam perkawinannya dengan Tergugat I.
- Dengan alasan juridis yang intisarinnya dikutip di atas, maka Mahkamah Agung RI memberikan putusan : membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dan mengadili sendiri perkara gugatan ini dengan amar: mengabulkan gugatan untuk sebagian yaitu dimana para penggugat hanya mendapatkan setengah dari harta asal milik sunemi.

3.2. Analisis Kasus


Memperhatikan kasus putusan di atas, maka yang menjadi pokok masalah yaitu harta peninggalan Sunemi yang dikuasai oleh Sukarno suami keduanya dengan Warsini bersaudara saudara seayah dengan Sunemi.

Harta peninggalan Sunemi merupakan harta asal yang merupakan bagian harta gono giini dengan almarhum Moh Toib suami pertamanya. Sebagaimana ditentukan

dalam pasal 86 KHI ditentukan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya.

Sunemi ketika melangsungkan perkawinan dengan Sukarno membawa harta berupa 4 (empat) bidang tanah, sehingga ketika Sunemi meninggal dunia, dan tidak meninggalkan anak dari hasil perkawinannya dengan Sukarno, maka harta peninggalan Sunemi menjadi hak dari duda dan saudaranya seayah. Oleh karena itu jika Sukarno menguasai bidang tanah tersebut, maka penguasaannya tidak berlandaskan hukum. Sunemi meninggal dunia dengan meninggalkan Sukarno duda dari perkawinan kedua, Sri Sukaresmi Agustin dan tujuh saudara seayah yaitu Warsini dan saudara.

Berdasarkan kasus posisi perkara warisan sebagaimana di atas yang telah diputus oleh Mahkamah Agung yang memeriksa pada tingkat kasasi, maka jelasnya adalah sebagai berikut:



Harta waris Sunemi, berupa:

Empat bidang tanah, dan beserta perhiasan emas yang ditotal seharga Rp 440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah).

Apabila ditinjau dari hukum waris Islam yang menjadi ahli waris adalah duda, anak-anaknya, saudara-saudaranya seayah. Dengan demikian yang bertindak sebagai ahli waris adalah Sukarno duda, saudara seayah dan anak angkat. Di dalam perkawinan antara Sukarno dengan Sunemi dihasilkan harta selain 3 (tiga) bidang tanah tersebut senilai Rp 440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah).

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Sunemi tidak mempunyai saudara kandung, melainkan mempunyai saudara seayah yaitu sebanyak 7 orang anak yang disebut dengan Wartini Cs. Sedangkan Sri Sukaresmi Agustin memang bukan sebagai ahli waris, karena merupakan anak angkat. Sehingga harta peninggalan Sunemi $\frac{1}{2}$

bagian dari Rp 440.000.000,00 menjadi hak dari Sukarno selaku duda yang mewaris tanpa anak kandung sehingga bagiannya sebesar Rp 220.000.000,00. Sedangkan $\frac{1}{2}$ bagian merupakan hak dari saudara seayah beserta anak angkatnya.

Anak angkat memperoleh bagian didasarkan wasiat wajibah yang mendapat bagian tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ bagian atau memperoleh bagian yang sama dengan saudara perempuan seayah yang berjumlah empat orang, sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar $\frac{1}{11} \times \frac{1}{2}$ (Rp 440.000.000,00) = Rp 20.000.000,00, sedangkan saudara laki-laki seayah sunemi sebanyak 3 orang anak memperoleh bagian masing-masing sebesar Rp $\frac{2}{11} \times \frac{1}{2}$ (Rp 440.000.000,00) = 40.000.000,00

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa harta peninggalan Sunemi yang merupakan harta asal sunemi dengan almarhum M Toib terdiri atas:

- empat bidang tanah/ tinggal 3 bidang tanah
- emas

Selain ketujuh saudara seayah sebagaimana di atas, masih ada orang yang memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tuanya yaitu duda dan anak angkat yang bernama Sri Sukaresmi Agustin yang memperoleh bagian atas dasar wasiat wajibah, selain itu juga duda juga mendapatkan harta waris. Mengenai hak waris anak angkat diatur lebih lanjut dalam pasal 209 ayat (2) KHI, yang menentukan bahwa “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya”. Mengenai hal ini Afdol mengemukakan: “Hak anak angkat tidak hanya dibatasi oleh maksimum $\frac{1}{3}$

harta warisan, namun demi keadilan juga tidak boleh mendapatkan bagian melebihi bagian anak kandung”.⁴¹ Oleh karena Sunemi yang menikah dengan Sukarno tidak mempunyai anak kandung, yang berarti bagian dari Sri Sukaresmi Agustin adalah 1/3 (sepertiga) dari tiga bidang tanah beserta perhiasan emas yang dikeluarkan setelah bagian duda dikeluarkan terlebih dahulu, baru bagian waris saudara sunemi dikeluarkan bersama dengan anak angkatnya. Jadi bagian saudara dan anak angkat mendapatkan sisa harta waris setelah dua mendapatkan harta waris. Dimana saudara sunemi terdiri dari 4 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Dimana bagian warisan untuk saudara kandung atau seayah sama halnya dengan bagian anak⁴², Sedangkan bagian saudara seayah diatur dalam pasal 182 KHI, yaitu dimana berbunyi ”jika saudara terdiri dari dua orang saudara perempuan atau lebih, mereka mendapatkan dua pertiga. Bila saudara perempuan seayah bersama-sama dengan saudara laki-laki seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan perempuan”. Bagian para Ahli waris dari sunemi sebagai berikut:

Sukarno duda dari Sunemi memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ dari harta asal

Sedangkan sisanya sebesar $\frac{1}{2}$ dari harta asal dibagikan kepada 7 saudara seayah dan seorang anak angkat seperti yang telah disebutkan diatas beserta hitungannya .

Mengenai bagian anak angkat terdapat suatu batasan maksimum yaitu sepertiga harta warisan, dan perlu diingat terdapat suatu pertimbangan yang harus

⁴¹Afdoi, *Op. cit.*, h. 115.

⁴²*Ibid.*, h. 120..

diperhatikan yaitu keadilan antara bagian warisan yang diperoleh anak angkat dan anak kandung (saudara seayah). Demi keadilan bagian warisan anak angkat tidak boleh melebihi bagian warisan anak kandung (saudara seayah).⁴³ Dengan kata lain bagian warisan untuk anak angkat paling banyak sama dengan bagian anak kandung (saudara seayah).

Ketika Mahkamah Agung memeriksa dan memutus perkara kasasi yang diajukan oleh Wartini bersaudara pada tahun 1990, yang berarti telah diberlakukan lembaga Peradilan Agama dengan menggunakan dasar Kompilasi Hukum Islam(KHI) dalam memeriksa dan memutus perkaranya Mahkamah Agung dapat menggunakan ajuan tersebut .

Apabila ditinjau dari ketentuan pasal 174 KHI, maka yang berhak untuk menjadi ahli waris yaitu menurut hubungan darah, dibedakan antara kelompok laki-laki terdiri atas ayah (almarhum), anak laki-laki (tidak ada) saudara laki-laki (seayah ada empat), paman (tidak ada), kakek (almarhum) dan duda (Sukarno). Kelompok perempuan terdiri atas ibu (almarhumah), anak perempuan (tidak ada), saudara perempuan (tiga saudara seayah) dan nenek (tidak ada).

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan Sunemi hanya saudara seayah, duda dan anak angkat. Dengan demikian dalam KHI dibedakan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan sebagai ahli waris menurut golongan darah, dan duda atau janda ahli waris karena perkawinan.

⁴³*Ibid.*, h. 119.

Perkawinan antara Sunemi baik dengan Moch. Toib maupun dengan Sukarno tidak mempunyai anak, sehingga yang menjadi ahli waris menurut hubungan perkawinan adalah Sukarno sebagai duda dan saudara perempuan maupun saudara laki-laki. Apabila didasarkan atas ketentuan pasal 182 KHI, bahwa “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedangkan ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara-saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan”

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Saudara pewaris menurut hukum waris adat baru memperoleh harta warisan setelah jenjang pertama yang terdiri anak serta jenjang kedua yang terdiri orang tua tidak ada. Sedangkan dalam hukum waris islam sendiri hak saudara pewaris bisa diperoleh bersama – sama dengan ahli waris lainnya tanpa mengenal penggolongan ataupun jenjang.
- b. Berdasarkan pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa putusan Mahkamah Agung No. 5 k/pdt/1990 yang mengabulkan gugatan Wartini dan saudara adalah tidak tepat, karena harta yang disengketakan adalah harta waris Sunemi, ketidak tepatnya adalah yang jika meninggal dunia maka harta tersebut akan diwaris oleh Sukarno seorang duda, saudara-saudara Sunemi bila golongan atau jenjang lain tidak ada sedangkan anak angkat tidak mendapatkan bagian sedangkan dalam hukum waris islam anak angkat mendapatkan bahkan bila tidak mendapatkannya dapat dimintakan berdasarkan wasiat wajibah selain itu juga saudara pewaris memperoleh harta warisan bersama – sama dengan ahli waris lainnya sepanjang pewaris tidak punya anak.

4.2. Saran

Berdasarkan jawaban masalah sebagaimana di atas, maka disarankan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam melakukan suatu pembagian warisan, dalam hal ini hak waris saudara pewaris, hendaknya para saudara pewaris lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan hak waris saudara pewaris menurut hukum waris adat maupun hukum waris islam yang ditempuh. Hal ini di maksudkan agar tidak terjadi salah persepsi dan adanya rasa ketidakadilan dari masing-masing saudara pewaris dalam melaksanakan pembagian harta warisan tersebut. Khususnya agar pembagian warisan tersebut mempunyai keadilan bila dilihat dari sudut hukum waris adat maupun hukum waris islam.
- b. Hendaknya jika Mahkamah Agung telah mengetahui bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara kasasi yang diajukan oleh Wartini bersaudara pada tahun 1990, yang berarti telah diberlakukan lembaga Peradilan Agama dengan menggunakan dasar Kompilasi Hukum Islam(KHI) maka dalam masa transisi tersebut Mahkamah Agung dapat memeriksa dan memutus perkaranya bisa menggunakan dasar tersebut agar dalam hal pembagian waris dapat memperoleh keadilan.

DAFTAR BACAAN

- Abdulrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akapress, Jakarta, 1995
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Ekonosia Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, Yogyakarta, 2005,
- Afdol, *Landasan Hukum Positif Permemberlakuan Hukum Islam dan permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam*, Airlangga University Press Surabaya, 2003.
- _____, *Penerapan Hukum Waris Islam Secaa Adil*, Airlangga Universit Press, Surabaya, 2003.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001,
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam*, B.W., dan Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003,
- Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-undang Hukum Perdata (B.W) di Pengadilan Negeri*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1992,
- Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Sajuti Thalib, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang – undangan*, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu – Islam, Sinar Grafika, 2002.
- Soerjono Soekanto dan soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1989
- Sukris Armadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Supomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.

Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta. 1986.

